

No.: 1/UKK.3/1969..

Djakarta, 2 Djanuari 1969..

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 10 Desember 1968 No.284/DPE/III/Sp. I beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Bandjar, Dati I Djawa Barat.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Bandjar, Dati I Djawa Barat;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjangkaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri Bandjar, Dati I Djawa Barat.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjangkarkan sekolah2 landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.& K. tgl. 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl. 25 April 1967 no.19/1967, tentang peraturan tata tjara pembukaan dan/atau penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969, membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Bandjar, Dati I Djawa Barat. dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Bandjar menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K. yaitu : 18 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) ruangan aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Bandjar mempergunakan meubler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapinya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan meubler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Bandjar, tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Bandjar dimulai dengan : 2 (dua) buah kelas I, 2 (dua) buah kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A. Negeri.
6. Sebagai Guru diserahkan pimpinan ditundjuk Sdr.Drs. Asjidik Supriatman.

7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Bandung sekedar mengesek tahun 1969 dibebankan pada pasal 14. 12. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Peralihan 1968. Dep. P dan K. dan Untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P dan K., yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedjuruan Kursus2

(Drs. W a s k i t o. T.S.)-.

KUTIPAN: surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Jakarta.
4. Direktorat Anggaran Negara di Jakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Jakarta.
6. Departemen P.U.T. Djawatan Gedung2 Pusat Kramat No. 63 di Jakarta (2).
7. D.P.R.G.R. Djl. Wahidin di Jakarta (2).
8. Departemen P dan K Jalan Tjilatjap 4 di Jakarta.
 - a. Bagian Umum (2)
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan.
 - c. Bagian Personalia (CI).
 - d. Sub. Bagian Matriel dan Keuangan (2).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
 - f. Sub. Bagian Perundangan2 (2)
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19. (2)
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengajaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Jakarta.
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Jawa Barat di Bandung.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II Tjiamis di Tjiamis.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Jawa Barat di Bandung.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Tjiamis, di Tjiamis.
15. Kantor Bendahara Negara di Bandung.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Bandung.
17. Perwakilan Departemen P dan K Dati I Jawa Barat di Bandung.
18. Kantor Daerah Dit. Djend. Pend. Dasar Dati I Jawa Barat di Bandung.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Jawa Barat di Bandung.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2
 - a. Seksi Umum (2).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (2)
 - c. Seksi Personalia (2).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan. (2).
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Departemen Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutin pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembinaan Negara di Jakarta.
23. B e r k a s.-

KANTOR DAERAH DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DJAWA BARAT
Djl.Laks.(L) R.E.Martadinata No.209 B A N D U N G.

=====K=====

Nomor : 08/Set/D.B.-Kept/69.-

Lamp. : 2 (dua) helai.

PERNJATAAN PERESMIAN BERDIRINJA S.M.E.A. NEGERI
B A N D J A R.

- Berdasarkan : 1. Surat Keputusan Menteri P. dan K. tgl.2 Djanuari 1969 No.1/UKK.3/1969 jang menetapkan berdirinja S.M.E.A. Negeri Bandjar terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969 ;
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdas tgl. 2 Agustus 1968 No.42/Kep./1968 ,

dengan ini Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Propinsi Djawa Barat menjatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dengan resmi : S.M.E.A. Negeri Bandjar dengan utjapan : Bismillahirrahmanirrahim.
2. Segala sesuatunja jang ada sangkut-pautnja dengan pembinaan S.M.E.A. tsb. dibidang teknis-edukatif, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 11 Oktober 1967 No.073/1967 dan Instruksi Pelaksanaannja dari Dirjen Dikdas tgl. 13 Pebruari 1968 No.2/Ins./1968 mendjadi kompetensi Kainpro jbs. (c.q. Kepala Urusan jang berkepentingan).
3. Pengurusan/pembinaan dibidang-bidang lainnja, demikian pula jg. menjangkut prosedur dan tata-kerja didasarkan pada ketetapan2 sebagaimana tertjantum pada surat keputusan Menteri P. dan K. dan Instruksi Dirjen Dikdas tsb. pada angka 2 diatas.
4. Kepada Kepala Sekolah diletakkan pertanggungan-djawab dalam segala djenis pembinaan jang bertalian dengan kemadjuan pendidikan pada sekolah jang mendjadi tanggung-djawabnja itu dengan memperhatikan prosedur dan hierarchie serta kewenaggan2 jang ada berdasarkan ketetapan2 pimpinan atasannja jang kompeten.

BANDUNG, 17 April 1969.

KEPALA KANTOR DAERAH DIREKTORAT DJENDRAL
PENDIDIKAN DASAR PROPINSI DJAWA BARAT;



(K A D A R).-